



BUPATI KULON PROGO

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 272 TAHUN 2006

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR (SD)

BUPATI KULON PROGO,

- Merimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan terhadap beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penggabungan dimaksud huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar (SD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penggabungan SD dimaksud Diktum KESATU didasarkan atas pertimbangan antara lain :

1. 2 (dua) atau lebih SD yang berlokasi pada 1 (satu) kompleks atau 1 (satu) lokasi; atau
2. 2 (dua) atau lebih SD yang mempunyai jarak antara SD yang 1 (satu) dengan yang lain kurang dari 1 (satu) kilometer; atau
3. SD yang dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun Pelajaran terakhir tidak mempunyai siswa Kelas I digabung dengan SD terdekat; atau
4. SD yang mempunyai jumlah siswa kurang dari 80 (delapan puluh) anak digabung dengan SD terdekat.

KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dikoordinasikan dengan Instansi/Satuan Kerja terkait berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penggabungan SD dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

KELUHA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 29 DESEMBER 2006



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Kulon Progo;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kulon Progo;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Lendah dan Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo;
7. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-bd/tt-



AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 272 TAHUN 2006

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR (SD)

DAFTAR NAMA SD YANG DIGABUNG

SEBELUM DIGABUNG				SETELAH DIGABUNG			CABANG DINAS PENDIDIKAN
NO	NAMA SD	NOMOR STATISTIK	ALAMAT	NAMA SD	NOMOR STATISTIK	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. SD GRAULAN	101040401009	Giripeni, Wates	SD GRAULAN	101040401009	Giripeni, Wates	Wates
	b. SD KEDUNGPRING	101040401010	Giripeni, Wates				
2.	a. SD SOGAN I	101040401026	Sogan, Wates	SD SOGAN	101040401027	Sogan, Wates	Wates
	b. SD SOGAN II	101040401027	Sogan, Wates				
3.	a. SD KEDUNGKONG	101040401006	Triharjo, Wates	SD CONEGARAN	101040401049	Triharjo, Wates	Wates
	b. SD CONEGARAN	101040401049	Triharjo, Wates				
4.	a. SD PLUMBON I	101040402001	Plumbon, Temon	SD PLUMBON	101040402001	Plumbon, Temon	Temon
	b. SD PLUMBON III	101040402016	Plumbon, Temon				

	3	4	5	6	7	8
5	a SD GEGULU b SD GEGULU REJO	101040406002 101040406016	Gulurejo, Lendah Gulurejo, Lendah	SD GEGULU	101040406002	Gulurejo, Lendah Lendah
6	a SD KALIKUTUK b SD TARUBAN	101040405011 101040405022	Tuksono, Sentolo Tuksono, Sentolo	SD KALIKUTUK	101040405011	Tuksono, Sentolo Sentolo
7	a SD PATIHOMBO b SD TEGALSARI	101040410021 101040410015	Purwosari, Girimulyo Purwosari, Girimulyo	SD TEGALSARI	101040410021	Purwosari, Girimulyo Girimulyo
8	a SD TEGALHARJO b SD DUWET	104040412008 101040412019	Banjarharjo, Kalibawang Banjarharjo, Kalibawang	SD TEGALHARJO	101040412019	Banjarharjo, Kalibawang Kalibawang
9	a SD KALIBAWANG I b SD KALIBAWANG II	101040412012 101040412018	Banjaroya, Kalibawang Banjaroya, Kalibawang	SD KALIBAWANG	101040412012	Banjaroya, Kalibawang Kalibawang

WATES 29 DESEMBER 2006
BUPATIKULON PROGO,

